



**PUTUSAN**

Nomor 1774 K/Pid.Sus/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ISMAIL MAHMUD, S.E. alias ISMAIL bin MAHMUD;**

Tempat Lahir : Pare-pare;

Umur / Tanggal Lahir : 49 tahun/17 Agustus 1972;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Desa Lagi Agi, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Polewali karena didakwa dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 58 Ayat (2) *juncto* Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar tanggal 4 Oktober 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ISMAIL MAHMUD, S.E., alias ISMAIL bin MAHMUD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa izin menyelenggarakan penyiaran televisi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 58 Ayat (2) *juncto* Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 1774 K/Pid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja *juncto* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan.
4. Memerintahkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa:
  - 1) 12 (dua belas) unit Receiver warna hitam;
  - 2) 1 (satu) unit Modulator merek Falcom;
  - 3) 1 (satu) unit Booster besar *outdoor* merek Falcom;
  - 4) 1 (satu) unit Power Inserter merek Falcom;
  - 5) 1 (satu) unit Splitter *indoor* merek Falcom;
  - 6) 1 (satu) unit Combiner merek Matrix;
  - 7) Sejumlah kabel RG 11 dan RG 6 warna hitam.

Dirampas untuk negara;

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 227/Pid.Sus/2022/PN Pol tanggal 18 Oktober 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ISMAIL MAHMUD, S.E., alias ISMAIL bin MAHMUD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyelenggara penyiaran televisi berlangganan tanpa izin", sebagaimana dakwaan Tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir, telah bersalah melakukan suatu tindak pidana;
3. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 1) 12 (dua belas) unit Receiver warna hitam;
  - 2) 1 (satu) unit Modulator merek Falcom;
  - 3) 1 (satu) unit Booster besar *outdoor* merek Falcom;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 1774 K/Pid.Sus/2023



- 4) 1 (satu) unit Power Inserter merek Falcom;
- 5) 1 (satu) unit Splitter *indoor* merek Falcom;
- 6) 1 (satu) unit Combiner merek Matrix;
- 7) kabel RG 11 dan RG 6 warna hitam.

Dirampas Untuk Negara;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 781/PID.SUS/2022/PT MKS tanggal 30 November 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 227/Pid.Sus/2022/PN Pol tanggal 18 Oktober 2022 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 227/Akta Pid.Sus/2022/PN Pol yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Polewali, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Desember 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 2 Januari 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 3 Januari 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar pada tanggal 6 Desember 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Desember 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 3 Januari 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta



dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya berisi keberatan atas berat ringannya pidana yang dijatuhkan *judex facti*, di mana materi alasan kasasi sedemikian tidak dapat dibenarkan secara hukum, karena berat ringannya pidana merupakan wewenang *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. Ikhwal berat ringannya pidana merupakan suatu hasil penilaian hakim yang didasarkan pada pertimbangan atas keterbuktian fakta hukum persidangan yang relevan, dipadankan dengan pertimbangan atas segenap hal dan/atau keadaan yang melingkupi pelaku delik dan perbuatan pelaku delik, yang oleh karenanya penilaian sedemikian secara *logic* dan hukum *an sich* berada dalam domain kewenangan *judex facti*. Terbukanya kewenangan *judex juris* dalam hal ini terbatas hanya dalam hal *judex facti* tidak cukup memberikan pertimbangan yang proporsional tentang landasan fakta dan keadaan/hal yang melingkupi pelaku delik dan perbuatan pelaku delik sebagai dasar dijatuhkannya pidana dimaksud;
- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di muka sidang yaitu Terdakwa telah mendirikan usaha TV Kabel Master Game sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2021 tanpa dilengkapi dengan ijin dari Kementerian Komunikasi dan Informatika dan usaha TV Kabel Terdakwa tersebut telah mempunyai pelanggan sebanyak 150 (seratus lima puluh) pelanggan yang membayar iuran perbulan sebesar Rp12.000,00 (dua



- belas ribu rupiah) dengan demikian perbuatan Tedakwa telah memenuhi unsur Pasal 58 Ayat (2) *juncto* Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Cipta Kerja *juncto* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa merujuk pada pertimbangan putusan *judex facti* (Pengadilan Negeri) dan *judex facti* (Pengadilan Tinggi), *judex juris* menilai *judex facti* telah cukup mempertimbangkan segenap landasan fakta, keadaan-keadaan dan/atau hal yang melingkupi pelaku delik dan perbuatan pelaku delik sebagai dasar dijatuhkannya pidana dalam perkara *a quo*, yakni pidana bersyarat (*voorwaardelijke veroordeling*) berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir, telah bersalah melakukan suatu tindak pidana, yang dalam hal ini terutama didasarkan pada fakta terkait cara bagaimana delik diwujudkan oleh Terdakwa dalam perkara *a quo*, yang meskipun memang perbuatan Terdakwa dimaksud terkualifisir sebagai delik dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum (Pasal 58 Ayat (2) *juncto* Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2022 tentang Penyiaran), namun dengan fakta menyangkut latar belakang perbuatan serta skala dampak yang timbul akibat perbuatan Terdakwa tersebut, sehingga kemudian dengan dasar fakta dan keadaan sedemikian, *judex facti* menjatuhkan pidana dengan jenis pidana bersyarat atau artinya dengan pidana jauh lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum yang menuntut jenis pidana penjara, dasar dan pertimbangan mana dinilai telah tepat, proporsional, berkeadilan, dan cukup memberikan efek jera serta pembelajaran, baik bagi Terdakwa maupun masyarakat luas pada umumnya;
  - Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 1774 K/Pid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 58 Ayat (2) *juncto* Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI POLEWALI MANDAR** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu, tanggal 21 Juni 2023** oleh **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.** dan **H. Dwiarso Budi Santiarso, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 1774 K/Pid.Sus/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Asri Surya Wildhana, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
ttd./Yohanes Priyana, S.H., M.H.  
ttd./H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,  
ttd./Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
ttd./Asri Surya Wildhana, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.  
NIP.196110101986122001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 1774 K/Pid.Sus/2023